



PUTUSAN

Nomor 146/Pid.B/2020/PN Wat

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wates yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : DEDI ROYANI Bin (Alm) JUWENI;
2. Tempat lahir : Bandar Lampung;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 th / 06 April 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn.Ngrancah Rt.053 Rw.025 Desa Pedoworejo
Kec.Girimulyo Kab.Kulon Progo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;
9. Pendidikan : SD;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 September 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 16 November 2020;;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 November 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2020 sampai dengan tanggal 12 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2020 sampai dengan tanggal 10 Februari 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wates Nomor 146/Pid.B/2020/PN Wat tanggal 13 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 146/Pid.B/2020/PN Wat tanggal 13 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 146/Pid.B/2020/PN Wat



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DEDI ROYANI Bin (Alm) JUWENI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana **"penganiayaan"** sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DEDI ROYANI Bin (Alm) JUWENI dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi waktu selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna merah hitam dengan Nopol. AB 6895 L Tahun 2009 Noka. : MH330C0029J330119, Nosin. : 30C330185 atas nama pemilik Ernawati alamat Dsn Ngrancah RT. 053 RW. 025 Kalurahan Pendoworejo Kecamatan Girimulyo Kabupaten Kulon Progo.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa DEDI ROYANI Bin (Alm) JUWENI

4. Menetapkan agar terdakwa DEDI ROYANI Bin (Alm) JUWENI membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa DEDI ROYANI Bin (Alm) JUWENI pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2020, bertempat di Jalan umum Dsn.Kenteng Desa Kembang Kec.Nanggulan Kabupaten Kulon Progo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wates, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi SUMARDI, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :



Bahwa pada hari hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 12.00 WIB, terdakwa DEDI ROYANI Bin (Alm) JUWENI, yang sebelumnya sudah dendam dengan saksi Sumardi karena saksi Sumardi dulu menjadi saksi dalam perceraian dengan mantan istrinya, melihat saksi Sumardi di Jalan umum Dsn.Kenteng Desa Kembang Kec.Nanggulan Kabupaten Kulon Progo, sedang mengendarai sepeda motor merk Yamaha Vega R warna biru Tahun 2006 No.Pol 3165 SO kemudian terdakwa langsung memepet menggunakan sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z dengan nomor polisi AB 6895 L Noka: MH330C0029J330119 Nosin : 30C330185 Tahun 2009, warna merah yang dikendarai terdakwa sehingga saksi Sumardi kemudian berhenti saat kendaraan Saksi Sumardi berhenti kaki kanan Saksi Sumardi menginjak tanah, lalu terdakwa langsung melindas dengan ban depan kendaraan terdakwa lalu di rem sehingga kaki Saksi Sumardi luka dan Saksi Sumardi turun dari motor kemudian saksi Sumardi dikatai oleh Terdakwa DEDI ROYANI " ASU BAJINGAN KOWE " (ANJING BAJINGAN KAMU) dan terdakwa meludai muka Saksi Sumardi, kemudian Saksi Sumardi membalas dengan cara menampar muka / pipi sebelah kiri dengan tangan kanan posisi tangan terbuka mengenai terdakwa DEDI ROYANI sebanyak 1 (satu) kali, kemudian terdakwa membalas dengan membabi buta memukul muka dan kepala Saksi SUMARDI secara berulang dengan menggunakan kedua tangannya dengan posisi tangan tergegangam sekitar 15 (lima belas) kali pukulan namun sebagian berhasil Saksi Sumardi tangkis dengan kedua tangan untuk melindungi wajah Saksi Sumardi sehingga sebagian pukulan terdakwa DEDI ROYANI mengenai kedua tangan Saksi Sumardi, lalu Saksi Sumardi mundur dan terdakwa DEDI ROYANI mengejar Saksi Sumardi lalu merangkul Saksi Sumardi dari belakang dan membanting Saksi Sumardi ke tanah sehingga bahu Saksi Sumardi sakit dan tidak bisa di gerakan karena engsel bahu sebelah kiri Saksi Sumardi geser lalu di leraai oleh seseorang tidak kenal dan terdakwa DEDI ROYANI pergi meninggalkan Saksi Sumardi.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Sumardi mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum RSU PKU Muhammadiyah Nanggulan, Nomor: 342/PKU NGL/K.03/IX/2020 tanggal 19 September 2020 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa tanggal 19 September 2020, memeriksa atas nama Sumardi, 38 Tahun, Laki-laki, Sekaro Rt.105/040 Giripurwo Girimulyo Kulonprogo, dengan hasil pemeriksaan:

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 146/Pid.B/2020/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala : Luka lecet di pipi kiri kurang lebih dua sentimeter, benjolan dipipi kiri diameter kurang lebih satu sentimeter, luka di bibir.

Dada : Dalam batas normal bahu kiri ada benjolan, lengan kiri sakit digerakkan, RO thorak shoulder joint sinistra dislokasi.

Kaki : Luka lecet di punggung kaki kanan beberapa tempat sepanjang 1-2 sentimeter.

Kesimpulan : Ditemukan luka lecet di pipi kiri, bibir kanan dan punggung kaki kanan, pergeseran bahu kiri yang di duga disebabkan akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sumardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Polisi dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 12.00 WIB, bertempat di jalan umum Dusun Kenteng Desa Kembang, Kecamatan Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi dengan cara memepet sepeda motor Saksi sehingga Saksi berhenti dan saat Saksi berhenti tersebut Terdakwa melindas kaki kanan Saksi dengan menggunakan ban sepeda motor Terdakwa sehingga kaki kanan Saksi terluka;
- Bahwa Saksi kemudian turun dari sepeda motor Saksi lalu Terdakwa memaki Saksi dengan kalimat "Asu bajingan kowe" (asu bajingan kamu) sambil meludah ke arah wajah Saksi;
- Bahwa karena wajah Saksi diludahi oleh Terdakwa, Saksi kemudian membalas dengan menampar pipi Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan Saksi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa membalas pukulan Saksi dengan cara memukul muka dan kepala Saksi dengan berulang-ulang menggunakan tangan Terdakwa kurang lebih 15 (lima belas) kali yang Saksi rasakan saat itu, sebagian pukulan dari Terdakwa tersebut mengenai tangan Saksi karena Saksi berusaha menangkis pukulan-pukulan dari Terdakwa;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 146/Pid.B/2020/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi berusaha menghindari namun Terdakwa berusaha mengejar Saksi dan merangkul Saksi dari belakang kemudian membanting Saksi ke tanah sehingga bahu Saksi Sakit dan tidak bisa di gerakkan karena engsel bahu sebelah kiri geser;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi saat itu, setelah kejadian Saksi baru tahu jika Terdakwa dendam kepada Saksi karena Saksi menjadi Saksi dalam kasus perceraian antara Terdakwa dengan istrinya dimana Saksi sebagai Saksi dari pihak istri Terdakwa;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut Saksi mengalami sakit pada bagian kepala (pusing), pelipis sebelah kiri, pipi sebelah kiri, bibir atas, pangkal bahu sebelah kiri dan jari kaki (kelingking dan punggung kaki) mengalami lecet karena dilindas Terdakwa dengan menggunakan ban sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa Saksi kemudian berobat ke Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Kenteng Nanggulan;
- Bahwa Setelah kejadian tersebut Saksi tidak bisa bekerja selama beberapa hari sebagai tukang ojek karena merasa pusing;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. Saksi Endang Triyani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Polisi dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Saksi adalah istri saksi korban;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 12.00 WIB, bertempat di jalan umum Dusun Kenteng Desa Kembang, Kecamatan Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi dengan cara memepet sepeda motor Saksi sehingga Saksi berhenti dan saat Saksi berhenti tersebut Terdakwa melindas kaki kanan Saksi dengan menggunakan ban sepeda motor Terdakwa sehingga kaki kanan Saksi terluka;
- Bahwa hal tersebut Saksi ketahui karena diceritakan oleh Saksi korban setelah Saksi korban pulang kerumah setelah dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa sebab Terdakwa melakukan kepada suami Saksi yaitu Saksi korban karena Terdakwa tidak suka Saksi korban menjadi Saksi dalam masalah perceraian antara Terdakwa dan istri Terdakwa;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 146/Pid.B/2020/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat pemukulan tersebut Saksi korban mengalami sakit pada bagian kepala (pusing), pelipis sebelah kiri, pipi sebelah kiri, bibir atas, pangkal bahu sebelah kiri dan jari kaki (kelingking dan punggung kaki) mengalami lecet karena dilindas Terdakwa dengan menggunakan ban sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa Saksi korban kemudian berobat ke Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Kenteng Nanggulan;
- Bahwa Setelah kejadian tersebut Saksi korban tidak bisa bekerja selama 1 (satu) minggu sebagai tukang ojek karena merasa pusing;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. Saksi Ernawati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Polisi dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa saksi adalah mantan istri terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 12.00 WIB, bertempat di jalan umum Dusun Kenteng Desa Kembang, Kecamatan Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo, saat Saksi selesai mengisi bensin kendaraan Saksi dan dalam perjalanan pulang keumah Saksi, Saksi melihat ada 2 (dua) orang yang sedang bertengkar antara Saksi SUMARDI dan Terdakwa;
- Bahwa jarak Saksi dengan kejadian penganiayaan tersebut terjadi kurang lebih 20 meteran;
- Bahwa Saksi melihat yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi SUMARDI adalah Terdakwa, Saksi SUMARDI naik kendaraan kemudian di pepet kendaraan milik Terdakwa lalu berhenti di pinggir jalan, setelah keduanya berhenti Saksi SUMARDI diludahi mukanya oleh Terdakwa, Saksi SUMARDI membalas dengan menampar muka Terdakwa menggunakan tangan kanan, lalu Terdakwa membalas dengan memukul (meninju) muka dengan menggunakan tangan kanan Saksi SUMARDI dengan posisi tangan mengepal, melihat kejadian tersebut Saksi pergi dengan mengendarai kendaraan Saksi meninggalkan kedua orang tersebut;
- Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan Terdakwa, Saksi SUMARDI menderita luka pada kepala dan muka ;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 146/Pid.B/2020/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi SUMARDI dan terdakwa tidak ada permasalahan namun kemungkinan permasalahan saat Saksi SUMARDI menjadi saksi dalam sidang perceraian Saksi dengan Terdakwa, sehingga ada dendam Terdakwa dengan Saksi SUMARDI;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa di Polisi dan keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 12.00 WIB, bertempat di jalan umum Dusun Kenteng Desa Kembang, Kecamatan Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo Terdakwa memukul Saksi korban Sumardi dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi mengepal mengenai bibir Saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, menempeleng kepala sebelah kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, memukul kepala sebelah kiri Saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan oleh karena Saksi korban melakukan perlawanan sehingga Terdakwa membanting Saksi korban ke tanah;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut diatas karena kesal terhadap Saksi korban karena saat Terdakwa sedang berada di pasar Kenteng kembang Nanggulan Kulon Progo, Saksi korban lewat dengan menggunakan sepeda motornya kemudian membleyer bleyer di hadapan Terdakwa, karena Terdakwa emosi lalu mengejar Saksi korban dengan sepeda motor Terdakwa dan menghentikan sepeda motor Saksi korban sehingga terjadi adu mulut dengan Saksi korban dan terjadilah perkelahian seperti tersebut diatas;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum membacakan Visum Et Repertum No. 342/PKU NGL/K.03/IX/2020 tanggal 19 September 2020 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa tanggal 19 September 2020 pada Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Nanggulan Kulonprogo, memeriksa atas nama Sumardi, 38 Tahun, Laki-laki, Sekaro Rt.105/040 Giripurwo Girimulyo Kulonprogo, dengan hasil pemeriksaan:

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 146/Pid.B/2020/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala : Luka lecet di pipi kiri kurang lebih dua sentimeter, benjolan dipipi kiri diameter kurang lebih satu sentimeter, luka di bibir.
- Dada : Dalam batas normal bahu kiri ada benjolan, lengan kiri sakit digerakkan, RO thorak shoulder joint sinistra dislokasi.
- Kaki : Luka lecet di punggung kaki kanan beberapa tempat sepanjang 1-2 sentimeter.
- Kesimpulan : Ditemukan luka lecet di pipi kiri, bibir kanan dan punggung kaki kanan, pergeseran bahu kiri yang di duga disebabkan akibat kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 12.00 WIB, bertempat di jalan umum Dusun Kenteng Desa Kembang, Kecamatan Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi korban dengan cara memepet sepeda motor Saksi korban sehingga Saksi korban berhenti dan saat Saksi korban berhenti tersebut Terdakwa melindas kaki kanan Saksi korban dengan menggunakan ban sepeda motor Terdakwa sehingga kaki kanan Saksi korban terluka;
- Bahwa Saksi korban kemudian turun dari sepeda motor lalu Terdakwa memaki Saksi korban dengan kalimat "Asu bajingan kowe" (asu bajingan kamu) sambil meludah ke arah wajah Saksi korban;
- Bahwa karena wajah Saksi korban diludahi oleh Terdakwa, Saksi korban kemudian membalas dengan menampar pipi Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan Saksi korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa membalas pukulan Saksi korban dengan cara memukul muka dan kepala Saksi korban dengan berulang-ulang menggunakan tangan Terdakwa kurang lebih 15 (lima belas), sebagian pukulan dari Terdakwa tersebut mengenai tangan Saksi korban karena Saksi berusaha menangkis pukulan-pukulan dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi korban berusaha menghindari namun Terdakwa berusaha mengejar Saksi korban dan merangkul Saksi korban dari belakang kemudian membanting Saksi korban ke tanah sehingga bahu Saksi korban sakit dan tidak bisa digerakkan karena engsel bahu sebelah kiri geser;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut Saksi korban mengalami sakit pada bagian kepala (pusing), pelipis sebelah kiri, pipi sebelah kiri, bibir atas, pangkal bahu sebelah kiri dan jari kaki (kelingking dan punggung kaki) mengal

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 146/Pid.B/2020/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ami lecet karena dilindas Terdakwa dengan menggunakan ban sepeda motor Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dimana rumusan dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana hanya berbicara mengenai **PENGANIAYAAN** tanpa menyebutkan unsur-unsur dari tindak pidana itu sendiri;

Menimbang, bahwa Penganiayaan adalah istilah yang digunakan Kitab Undang-undang Hukum Pidana untuk tindak pidana terhadap tubuh namun Kitab Undang-undang Hukum Pidana sendiri tidak memuat arti dari Penganiayaan tersebut, meskipun pengertian penganiayaan tidak dimuat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dapat kita temukan menurut pendapat para sarjana serta menurut ilmu pengetahuan (doktrin);

Menimbang, bahwa pengertian Penganiayaan menurut Mr. M.H Tirtaamidjaja adalah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa pendapat dari Satochid Kartanegara, penganiayaan itu diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (*pijn*) atau luka (*letsel*) pada tubuh orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian Penganiayaan menurut ilmu pengetahuan (doktrin) adalah: setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka rumusan Penganiayaan memuat Unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Kesengajaan;
2. Unsur Perbuatan;
3. Unsur akibat mana menjadi satu-satunya tujuan si pelaku;
4. Unsur akibat perbuatan yaitu: rasa sakit, tidak enak pada tubuh atau luka pada tubuh;



Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut diatas atau tidak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur pasal tersebut diatas sebagaimana pertimbangan dibawah ini :

Menimbang, bahwa oleh karena unsur **“Dengan sengaja”** ini terletak diawal unsur perbuatan dalam rumusan delik dimaksud, sehingga karenanya unsur **“Dengan sengaja”** ini meliputi atau mempengaruhi unsur perbuatan yang ada dibelakangnya dari rumusan delik tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembuktian unsur perbuatannya terlebih dahulu, setelah itu barulah unsur **“Dengan sengaja”** akan dipertimbangkan, apakah perbuatan yang terbukti itu dilakukan secara dengan sengaja ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa unsur selanjutnya adalah **unsur Perbuatan**, yang dimaksud PERBUATAN dalam penganiayaan adalah perbuatan dalam arti positif, artinya perbuatan tersebut haruslah merupakan aktivitas atau kegiatan dari manusia dengan menggunakan (sebagian) anggota tubuhnya sekalipun sekecil perbutan itu, selain bersifat positif unsur Perbuatan dalam tindak pidana penganiayaan juga bersifat abstrak yang artinya penganiayaan itu bisa dalam berbagai bentuk perbuatan seperti memukul, mencubit, mengiris, membacok dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di muka persidangan, yaitu:

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 12.00 WIB, bertempat di jalan umum Dusun Kenteng Desa Kembang, Kecamatan Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi korban dengan cara memepet sepeda motor Saksi korban sehingga Saksi korban berhenti dan saat Saksi korban berhenti tersebut Terdakwa melindas kaki kanan Saksi korban dengan menggunakan ban sepeda motor Terdakwa sehingga kaki kanan Saksi korban terluka;
- Bahwa Saksi korban kemudian turun dari sepeda motor lalu Terdakwa memaki Saksi korban dengan kalimat “Asu bajingan kowe” (asu bajingan kamu) sambil meludah ke arah wajah Saksi korban;
- Bahwa karena wajah Saksi korban diludahi oleh Terdakwa, Saksi korban kemudian membalas dengan menampar pipi Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan Saksi korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa membalas pukulan Saksi korban dengan cara memukul muka dan kepala Saksi korban dengan berulang-ulang menggunakan tangan

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 146/Pid.B/2020/PN Wat



gan Terdakwa kurang lebih 15 (lima belas) kali yang Saksi korban rasakan saat itu, sebagian pukulan dari Terdakwa tersebut mengenai tangan Saksi korban karena Saksi korban berusaha menangkis pukulan-pukulan dari Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa kemudian membanting Saksi korban ke tanah sehingga bahu Saksi korban Sakit dan tidak bisa di gerakan karena engsel bahu sebelah kiri geser;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas apabila dihubungkan dengan pengertian mengenai PERBUATAN, yaitu dengan adanya perbuatan Terdakwa menggunakan tangan kosong memukul Saksi korban sebanyak 15 (lima belas) kali mengenai wajah Saksi korban yang mengakibatkan Kepala: Luka lecet di pipi kiri kurang lebih dua sentimeter, benjolan dipipi kiri diameter kurang lebih satu sentimeter, luka di bibir. Dada: Dalam batas normal bahu kiri ada benjolan, lengan kiri sakit digerakkan, RO thorak shoulder joint sinistra dislokasi. Kaki: Luka lecet di punggung kaki kanan beberapa tempat sepanjang 1-2 sentimeter, membutuhkan tindakan penyembuhan luka pada Saksi Korban dengan berobat di Rumah Sakit yang diduga akibat cedera benda tumpul maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur PERBUATAN diatas telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa unsur yang ketiga adalah **unsur akibat mana menjadi satu-satunya tujuan si pelaku**, unsur ini mengandung pengertian bahwa dalam tindak pidana penganiayaan akibat berupa rasa sakit atau luka pada tubuh itu haruslah merupakan tujuan satu-satunya dari pelaku, yang artinya memang pelaku menghendaki timbulnya rasa sakit atau luka dari perbuatan yang dilakukannya, jadi untuk adanya penganiayaan harus dibuktikan bahwa rasa sakit atau luka pada tubuh itu menjadi tujuan dari pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di muka persidangan, yaitu:

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 12.00 WIB, bertempat di jalan umum Dusun Kenteng Desa Kembang, Kecamatan Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi korban dengan cara memepet sepeda motor Saksi korban sehingga Saksi korban berhenti dan saat Saksi korban berhenti tersebut Terdakwa melindas kaki kanan Saksi korban dengan menggunakan ban sepeda motor Terdakwa sehingga kaki kanan Saksi korban terluka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi korban kemudian turun dari sepeda motor lalu Terdakwa memaki Saksi korban dengan kalimat "Asu bajingan kowe" (asu bajingan kamu) sambil meludah ke arah wajah Saksi korban;
- Bahwa karena wajah Saksi korban diludahi oleh Terdakwa, Saksi korban kemudian membalas dengan menampar pipi Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan Saksi korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa membalas pukulan Saksi korban dengan cara memukul muka dan kepala Saksi korban dengan berulang-ulang menggunakan tangan Terdakwa kurang lebih 15 (lima belas) kali yang Saksi korban rasakan saat itu, sebagian pukulan dari Terdakwa tersebut mengenai tangan Saksi korban karena Saksi korban berusaha menangkis pukulan-pukulan dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membanting Saksi korban ke tanah sehingga bahu Saksi korban Sakit dan tidak bisa di gerakkan karena engsel bahu sebelah kiri geser;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas apabila dihubungkan dengan pengertian mengenai unsur akibat mana menjadi satu-satunya tujuan si pelaku, yaitu pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan tujuan satu-satunya dari Terdakwa agar Saksi korban merasakan sakit;

Menimbang, bahwa unsur berikutnya adalah **Unsur akibat perbuatan yaitu: rasa sakit, tidak enak pada tubuh atau luka pada tubuh**, rasa sakit dalam konteks penganiayaan mengandung arti sebagai terjadinya atau timbulnya rasa sakit, rasa perih, atau tidak enak penderitaan, sedangkan yang dimaksud dengan luka adalah adanya perubahan dari tubuh sehingga menjadi berbeda dari keadaan tubuh sebelum terjadi penganiayaan. Perubahan rupa tersebut contohnya lecet-lecet pada kulit, putusnya jari tangan, bengkak-bengkak pada anggota tubuh dan sebagainya;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini unsur akibat baik berupa rasa sakit atau luka dengan unsur perbuatan harus ada hubungan kausal yang artinya harus dapat dibuktikan bahwa akibat yang berupa rasa sakit atau luka itu merupakan akibat langsung dari perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di muka persidangan, yaitu:

Visum Et Repertum 342/PKU NGL/K.03/IX/2020 tanggal 19 September 2020 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa tanggal 19 September 2020 pada Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Nanggulan Kulonprogo, memeriksa atas nama

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 146/Pid.B/2020/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumardi, 38 Tahun, Laki-laki, Sekaro Rt.105/040 Giripurwo Girimulyo Kulonprogo, dengan hasil pemeriksaan:

- Kepala : Luka lecet di pipi kiri kurang lebih dua sentimeter, benjolan dipipi kiri diameter kurang lebih satu sentimeter, luka di bibir.
- Dada : Dalam batas normal bahu kiri ada benjolan, lengan kiri sakit digerakkan, RO thorak shoulder joint sinistra dislokasi.
- Kaki : Luka lecet di punggung kaki kanan beberapa tempat sepanjang 1-2 sentimeter.

Kesimpulan : Ditemukan luka lecet di pipi kiri, bibir kanan dan punggung kaki kanan, pergeseran bahu kiri yang di duga disebabkan akibat kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas apabila dihubungkan dengan pengertian diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Unsur akibat perbuatan yaitu: rasa sakit, tidak enak pada tubuh atau luka pada tubuh telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa unsur yang terakhir adalah Unsur **Dengan Sengaja**, yang dimaksud dengan pengertian "**Dengan sengaja**" menurut memori penjelasan (**memorie van toelichting**), yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (**Willens en wetens veroorzaken van een gevolg**) artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan / atau akibatnya;

Menimbang, bahwa menurut teori kehendak (**wilstheorie**) dari Simons mengemukakan bahwa kesengajaan itu adalah merupakan kehendak (**de wil**), ditujukan kepada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa menurut doktrin, ada dua jenis kesengajaan menurut sifatnya yaitu pertama: **dolus malus** yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya itu, tetapi ia juga menginsyafi tindakannya itu dilarang oleh undang - undang dan diancam dengan pidana. Kedua, **kesengajaan yang mempunyai sifat tertentu (kleurloos begrip)** yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana tertentu, cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya itu, artinya ada hubungan yang erat antara kejiwaan (batin) dengan tindakannya. Tidak disyaratkan apakah ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 146/Pid.B/2020/PN Wat



Menimbang, bahwa oleh karena unsur sebelumnya yaitu Perbuatan Terdakwa menggunakan tangan kosong untuk memukul 15 (lima belas) kali pada bagian wajah dan kepala Saksi korban Sumardi hingga Kepala: Luka lecet di pipi kiri kurang lebih dua sentimeter, benjolan dipipi kiri diameter kurang lebih satu sentimeter, luka di bibir. Dada: Dalam batas normal bahu kiri ada benjolan, lengan kiri sakit digerakkan, RO thorak shoulder joint sinistra dislokasi. Kaki: Luka lecet di punggung kaki kanan beberapa tempat sepanjang 1-2 sentimeter, akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi korban Sumardi, merasakan sakit serta adanya Visum Et. Repertum, maka dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Unsur Dengan Sengaja telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka semua unsur-unsur dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi seluruhnya dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, Terdakwa telah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawab kan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) unit sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Yamaha Jupiter Z warna merah hitam dengan Nopol. AB 6895 L Tahun 2009 Noka. : MH330C0029J330119, Nosin. : 30C330185 atas nama pemilik Ernawati alamat Dsn Ngrancah RT. 053 RW. 025 Kalurahan Pendoworejo Kecamatan Girimulyo Kabupaten Kulon Progo Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa DEDI ROYANI Bin (Alm) JUWENI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa berterus terang di persidangan, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa DEDI ROYANI Bin (Alm) JUWENI tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna merah hitam dengan Nopol. AB 6895 L Tahun 2009 Noka. : MH330C0029J330119, Nosin. : 30C330185 atas nama pemilik Ernawati alamat Dsn Ngrancah RT. 053 RW. 025 Kalurahan Pendoworejo Kecamatan Girimulyo Kabupaten Kulon Progo.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 146/Pid.B/2020/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa DEDI ROYANI Bin (Alm) JUWENI.

5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wates, pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 oleh kami, Silvera Sinthia Dewi, S.H. sebagai Hakim Ketua, Awaluddin Hendra Aprilana, S.H., Bayu Ruhul Azam, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim anggota Edy Sameaputty, S.H., M.H., dan Wanda Andriyenni, S.H., M.Kn dibantu oleh Machnida, S. Sos., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wates, serta dihadiri oleh Evi Nurul Hidayat S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Edy Sameaputty, S.H., M.H.

Silvera Sinthia Dewi, S.H.

Wanda Andriyenni, S.H., M.Kn

Panitera Pengganti,

Machnida, S. Sos., S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 146/Pid.B/2020/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)